



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 101/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

MEGA LASTARI binti DEO JUNIARDI, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Trisula, RT.007/ RW. 03, No. 36 Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **"PENGUGAT"**;

MELAWAN

U. RAFIL bin U. INDRA WAHYUDI, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Siaga Gg. Amal RT.014 / RW. 02, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 101/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Maret 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/19/III/2010, tanggal 15 Maret 2010; -----

Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama Uray Keyla Meilani, lahir tanggal 10 Mei 2010, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4
bulan, kemudian Tergugat pindah ke rumah orang tua
Tergugat di Roban, sedangkan Penggugat tetap tinggal di
rumah orang tuanya sampai sekarang;

Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat harmonis namun sejak melahirkan anak, Penggugat
dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan
bertengkar, disebabkan Tergugat sering pulang ke rumah
sampai subuh; -----

Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 20 Juli
2010 yang disebabkan Tergugat pulang ke rumah sampai jam 4
subuh dimana setelah pertengkaran tersebut antara
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai
sekarang; -----

Bahwa, pada bulan September 2010 Penggugat mengetahui
Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain asal
Bengkayang, pernikahan Tergugat tersebut diketahui
Penggugat melalui keluarga Penggugat yang tinggal
berdekatan dengan rumah orang tua Tergugat;

Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah
tangga bersama Tergugat dan memilih untuk
bercerai; -----

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang
timbul akibat perkara ini; ---

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim
agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat (U. RAFIL

Bin U. INDRA WAHYUDI) terhadap Penggugat (MEGA LASTARI

Binti DEO JUNIARDI);- -----

Membebaskan biaya perkara kepada

Penggugat; -----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 101/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 16 Maret 2011 dan 30 Maret 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/19/III/2010, tanggal 15 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

SAKSI I : **SIDIK BIN NATUN** memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakek Penggugat;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2010, dan telah dikaruniai 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang
putusan.mahkamahagung.go.id

anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa, saksi mengetahui awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan pulang ketika subuh dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Juni 2010;

Bahwa, selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI II : M. ARPI BIN M. SANEN memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keluarga dekat Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2010, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Singkawang;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sering keluar malam sampai subuh bahkan Tergugat sudah menikah dengan wanita lain, tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seizin
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;

Bahwa, saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah saling mengunjungi selama pisah tempat tinggal;

Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan gugatan Penggugat berdasarkan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al- Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

بالبينة زر- بتعزز- لو- تواتر- لو- يبة- جاز-
لثباته- بالبين-

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti- bukti (persaksian)”.- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulang di saat subuh, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak mereka dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat dan saksi-saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan orang dekat Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat sering keluar malam hingga subuh, tidak pernah memberi nafkah dan telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010;

Bahwa, keluarga Penggugat gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

لذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة للزوجة
أو اعترف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه
طلقها شرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلق طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diatuhkan talak ba'in kepada istrinya.-----
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;- -----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;- -----

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (U. RAFIL Bin U. INDRA WAHYUDI) terhadap Penggugat (MEGA LASTARI Binti DEO JUNIARDI);- -----

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000; (dua rtus empat puluh ribu rupiah); -----);- -----

Demikian putusan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 5 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1432 H. oleh kami RUSTAM A. KADERI, SH sebagai Ketua Majelis, MUHAMMADREZANI, S.H.I. dan FIRMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

WAHYUDI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi SULAIMAN, SHI, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

MAJELIS,

KETUA

1. MUHAMMADREZANI,
S.H.I.

RUSTAM A.

KADERI, SH

2. FIRMAN WAHYUDI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

SULAIMAN, SHI

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 100.000,-
Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
<u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp. 5.000,-</u>

Jumlah : Rp .
241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)